



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 54 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG,
KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa terhadap ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dikeluarkan dimungkinkan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan penerapan ketentuan;
- b. bahwa kepada wajib pajak dapat mengajukan upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Kekeliruan Penerapan Ketentuan Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/KMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 tentang Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09);
17. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
7. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan memungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan yang terhutang kepada Wajib Pajak.

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini adalah mengatur tentang tata cara pembetulan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada blanko-blanko Wajib Pajak disebabkan karena kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN PEMBETULAN

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan:
- a. SPPT;
 - b. STPD;
 - c. SKPD;
 - d. SKPDKB;
 - e. SKPDKBT;
 - f. SKPDLB;
 - g. SKPDN; atau
 - h. Surat Keputusan lain yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- Yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara petugas dengan Wajib Pajak.

Pasal 4

Pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Objek Pajak, nomor surat ketetapan pajak daerah, tahun pajak dan tanggal jatuh tempo;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan, termasuk kekeliruan perhitungan karena adanya penerbitan SPPT, SKPD, STPD, dan keputusan lain yang terkait dengan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk tahun pajak sebelumnya; atau

- c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan dalam penerapan sanksi administrasi berupa denda atau bunga dan/atau kekeliruan dalam penetapan kelas dalam klasifikasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, STPD, SKPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan atasan yang mendukung permohonannya; dan
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, permohonan tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan wajib pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditujukan kepada Kepala Daerah cq Kepala Dinas Pendapatan dengan cara :
 - a. menyampaikan secara langsung ke Dinas Pendapatan atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dimana letak objek berada;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman/ekspedisi surat lain dengan bukti pengiriman surat.
- (2) Tahap permohonan pembetulan yang disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan memberikan bukti penerimaan surat.
- (3) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti penerimaan permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah cq Kepala Dinas Pendapatan.

BAB 1V

TATA CARA PENYELESAIAN PEMBETULAN

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah setelah menerima permohonan pembetulan melakukan penelitian terhadap SPPT, STPD, SKPD atau surat keputusan lain yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menurut Wajib Pajak yang terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dan tidak mengandung persengketaan antara petugas dengan Wajib Pajak.
- (2) Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan dapat memanggil Wajib Pajak untuk memberikan penjelasan dan/atau keterangan tambahan apabila diperlukan.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa untuk memberikan penjelasan dan/atau keterangan tambahan, orang yang ditunjuk tersebut harus membawa dan menunjukkan Surat Kuasa kepada petugas yang ditunjuk untuk melakukan penelitian
- (4) Hasil penelitian terhadap permohonan pembetulan dituangkan dalam Berita Acara dengan menggunakan fomulir Berita Acara Penelitian Sederhana Kantor mengenai permohonan pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- (5) Bentuk, isi berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (Tiga) bulan, sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, Kepala Dinas Pendapatan harus menerbitkan Pertimbangan Keputusan Pembetulan menggunakan fomulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (2) Setelah melakukan Penelitian dan menerbitkan pertimbangan keputusan Kepala Dinas Pendapatan menyampaikan konsep keputusan Kepala Daerah tentang pembetulan kepada Kepala Daerah menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penambahan, pengurangan dan/atau penghapusan jumlah pajak yang terutang dan/atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi keputusan terhadap permohonan pembetulan yang diajukan tersebut di anggap dikabulkan, dan Bupati harus menerbitkan Keputusan mengabulkan seluruhnya paling lama 3 (tiga) hari sejak jangka waktu tersebut berakhir.

- (5) Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Kepala Daerah cq Kepala Dinas Pendapatan mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian atau seluruh pemohon Wajib Pajak.

Pasal 10

Dalam Penerbitan dan Penandatanganan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembetulan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) Kepala Daerah dapat melakukan Pelimpahan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|-------|
| 1 WAKIL BUPATI | |
| 2 SEKDAKAB | |
| 3 ASISTEN I | |
| 4 ASISTEN II | |
| 5 ASISTEN III | |
| 6 ASISTEN IV | |
| 7 KABAG HUKUM | |
| 8 | |


Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 5 Desember 2013

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 6 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH,


RIMIR MIRHADI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19620511 198103 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013 NOMOR : 54

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 54 TAHUN 2013
 TANGGAL : 5 Desember 2013

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : permohonan Pembedulan

Yth.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NPWPD :
 Alamat :

Bertindak selaku : Wajib Pajak

Pengurus Kuasa dari Wajib Pajak :

Nama :
 NPWPD :
 Alamat :

Bersama ini mengajukan permohonan pembedulan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Tagihan Pajak Daerah/surat keputusan lain yang terkait dengan bidang Pajak Bumi dan Bangunan *), dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Surat :
 Nomor dan tanggal :
 NOP :
 Tahun Pajak :

Permohonan pembedulan tersebut diajukan karena terjadi kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan sebagai berikut :

| URAIAN | MENURUT SPPT/SKPD/STPD/ Surat keputusan lain | MENURUT WAJIB PAJAK |
|--------|---|---------------------|
| | | |
| | | |

Permohonan Wajib Pajak tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :

.....
.....

Demikian permohonan pembetulan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|--------------|-------|
| 1 | WAKIL BUPATI | |
| 2 | SEKDAKAB | |
| 3 | ASISTEN I | |
| 4 | ASISTEN II | |
| 5 | ASISTEN III | |
| 6 | ASISTEN IV | |
| 7 | KABAG HUKUM | |
| 8 | | |

Wajib Pajak/Pengurus/Kuasa *)

.....

Keterangan :

Beri tanda X pada yang sesuai

*) coret yang tidak perlu

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PENDAPATAN

Jalan : Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Telp. (0726) 21114
MENG G A L A

Nomor : S-
Sifat :
Hal : Pemberitahuan Permohonan Pembetulan
Tidak/ Dapat dipertimbangkan.

Yth :
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal yang diterima tanggal hal Permohonan Pembetulan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, atau surat keputusan lain yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan *), Nomor tanggal, dengan ini disampaikan :

1. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, mengatur bahwa :
" Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undang perpajakan daerah."
2. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor.....Tahun 2011 tentang Tata Cara pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan, mengatur bahwa:
" Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan", dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, STPD, SKPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1),
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya; dan
 - c. Ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, permohonan tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
3. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor.....Tahun 2013 tentang Tata Cara pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan, mengatur bahwa :

“Permohonan pembedulan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan.”

Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor.....Tahun 2013, yaitu 11) dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor.....Tahun 2013, permohonan Saudara bukan merupakan permohonan pembedulan sehingga tidak/ dapat dipertimbangkan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| 1 | WAKIL BUPATI  |
| 2 | SEKDAKAB  |
| 3 | ASISTEN I |
| 4 | ASISTEN II |
| 5 | ASISTEN III |
| 6 | ASISTEN IV  |
| 7 | KABAG HUKUM  |
| 8 | |

.....

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PENDAPATAN

Jalan : Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Telp. (0726) 21114
MENGGA LA

BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI / SETEMPAT UNTUK MENYELESAIKAN
PEMBETULAN/PENGURANGAN/PEMBATALAN SPPT/SKPD/STPD PBB
PERDESAAN DAN PERKOTAAN *)

NO. : BA

Pada hari ini tanggal yang bertanda
tangan dibawah ini :

- Nama :
Nip :
Nama :
Nip :

Selaku petugas yang ditunjuk/diperintahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Tulang Bawang dengan surat perintah Nomor : tanggal
..... telah melekukan penelitian administrasi/setempat *) terhadap
obyek pajak. Subyek pajak, atas nama :

- Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NOP :
Nomor/Seri :
SPPT/SKPD/STPD :
Letak obyek pajak :
Tahun pajak :
PBB Perkotaan/Perdesaan terhutang : Rp

Atau

- Daftar Wajib Pajak kolektif, :
Nama Kampung/kelurahan :
Kecamatan :
Tahun Pajak :
Jumlah Wajib Pajak :
Jumlah Ketetapan : Rp

Berdasarkan penelitian administrasi/setempat diperoleh fakta sebagaimana
terlampir, sebagai bahan pertimbangan penyelesaian
pembetulan/pengurangan/pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB
PERKOTAAN/PERDESAAN *).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, dengan mengigat sumpah
jabatan pegawai.

Wajib Pajak/Kuasa/
Kasi Penetapan. *)

*) Coret yang tidak perlu.

Petugas Peneliti :

I. (.....)
NIP

II. (.....)
NIP

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|--------------|
| 1 | WAKIL BUPATI |
| 2 | SEKDAKAB |
| 3 | ASISTEN I |
| 4 | ASISTEN II |
| 5 | ASISTEN III |
| 6 | ASISTEN IV |
| 7 | KABAG HUKUM |
| 8 | |

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

MAKASUD DAN TUJUAN
SPP

| NO. URUT | NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK | N O P | NO SPP |
|-------------|---|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | |
| | | | |

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG,

(.....)
NIP.....

P
1 W
2 S
3
4
5
6
7
8



BUPATI TULANG BAWANG
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR :

TENTANG

PEMBETULAN ATAS

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : 1. Surat Permohonan Pembetulan atas nama Wajib Pajak
Nomor : Tanggal yang diterima tanggal
..... berdasarkan BPS Nomor : tanggal tentang
permohonan pembetulan atas Nomor tanggal
Tahun Pajak ;
2. Berita Acara Penelitian pembetulan Nomor : BA-.....
tanggal
3. Bahwa terdapat dalam
nomor..... tanggal Tahun Pajak
..... yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Tulang Bawang.
4. Bahwa terdapat/tidak terdapat cukup alasan untuk
membetulan nomor tanggal
.....) Tahun Pajak

Mengingat : Ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Membetulan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan/Perdesaan *) atas nomor
..... tanggal Tahun Pajak ;
Atau
Mempertahankan..... nomor..... tanggal..... Tahun Pajak..... ;

Atas nama Wajib Pajak : NPWPD
NOP :
Alamat :
.....

Yang semula tertulis :

.....
.....
.....

Menjadi :

.....
.....
.....

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....

BUPATI TULANG BAWANG,


.....

Tembusan Yth.

1. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setdakab Tulang Bawang ;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah ;
3. Wajib Pajak

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|-------|
| 1 WAKIL BUPATI | |
| 2 SEKDAKAB | |
| 3 ASISTEN I | |
| 4 ASISTEN II | |
| 5 ASISTEN III | |
| 6 ASISTEN IV | |
| 7 KABAG HUKUM | |
| 8 | |

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 54
 TAHUN 2013
 TANGGAL : 5 Desember 2013

| NO. URUT | NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK | NO P | NOMOR/SERI SPPT/SKPD/STPD | TANGGAL SPPT/SKP/STP | TAHUN PAJAK | JUMLAH PAJAK TERHUTANG (Rp) | ALASAN | KETERANGAN | DISPOSISI KEPALA DINAS |
|----------|-----------------------------|------|---------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|--------|------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

KEPALA DINAS PENDAPATAN
 KABUPATEN TULANG BAWANG,

KEPALA BIDANG

PETUGAS PENELITIAN :

I.

II.

(.....)
 NIP.....

(.....)
 NIP.....

(.....)
 NIP.....

(.....)
 NIP.....

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|-------|
| 1 WAKIL BUPATI | |
| 2 SEKOTAKAB | |
| 3 ASISTEN I | |
| 4 ASISTEN II | |
| 5 ASISTEN III | |
| 6 ASISTEN IV | |
| 7 KABAG HUKUM | |
| 8 | |

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK